



PUTUSAN

Nomor 13 K/Pid/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **CHARLIE CHANDRA anak dari SUMITA CHANDRA;**

Tempat Lahir : Jakarta;

Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/20 Desember 1976;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Perumahan Golf Residence Kemayoran Blok GBV 18, Kelurahan Kedamengan Timur, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara;

Agama : Katolik;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024 kemudian ditangguhkan pada tanggal 3 Mei 2024. Pencabutan penangguhan penahanan pada tanggal 19 Mei 2025 dan ditahan kembali sejak tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang tanggal 5 Agustus 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CHARLIE CHANDRA anak dari SUMITA CHANDRA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 13 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 263 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 9 Februari 2023;
 - 1(satu) lembar Surat Lampiran 13 perihal Permohonan kepada Yth. Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang di Tigaraksa tanggal 9 Februari 2023;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Telah Dipunyai Pemohon/Keluarga, Tangerang 9 Februari 2023;
 - 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik Nomor 5/Lemo atas nama Suminta Chandra;

Dipergunakan dalam perkara Sukamto, S.H., M.Kn.;

4. Menetapkan kepada Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 856/Pid.B/2025/PN Tng tanggal 20 Agustus 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CHARLIE CHANDRA anak dari SUMITA CHANDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan pemalsuan surat”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa CHARLIE CHANDRA anak dari SUMITA CHANDRA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 9 Februari 2023;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 13 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Lampiran 13 perihal Permohonan kepada Yth. Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang di Tigaraksa tanggal 9 Februari 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Telah Dipunyai Pemohon/Keluarga, Tangerang 9 Februari 2023;
- 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik Nomor 5/Lemo atas nama Suminta Chandra;

Dipergunakan dalam perkara Sukamto. S.H., M.Kn;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 160/PID/2025/PT BTN tanggal 9 Oktober 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 856/Pid.B/2025/PN Tng, tanggal 20 Agustus 2025, sekedar mengenai *strafmaat* atau lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CHARLIE CHANDRA anak dari SUMITA CHANDRA, dengan identitas lengkap seperti tercantum di awal putusan ini, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta pemalsuan surat";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHARLIE CHANDRA anak dari SUMITA CHANDRA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 9 Februari 2023;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 13 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Lampiran 13 perihal Permohonan Kepada Yth. Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang di Tigaraksa, tanggal 9 Februari 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Telah Dipunyai Pemohon/Keluarga, tanggal 9 Februari 2023;
- 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik Nomor 5/Lemo, atas nama Sumita Chandra;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Sukamto, S.H., M.Kn.;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat pemeriksaan, yang pada pemeriksaan tingkat banding adalah sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 66/Kasasi/Akta.Pid/2025/PN Tng *juncto* Nomor Perkara 856/Pid.B/2025/PN Tng *juncto* Nomor 160/PID/2025/PT BTN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 66/Kasasi/Akta.Pid/2025/PN Tng *juncto* Nomor Perkara 856/Pid.B/2025/PN Tng *juncto* Nomor 160/PID/2025/PT BTN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2025, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Oktober 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 27 Oktober 2025;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 November 2025 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2025 sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 4 November 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 13 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang tanggal 15 Oktober 2025 melalui Surat Tercatat PT POS Indonesia yang diterima pada tanggal 17 Oktober 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Oktober 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 27 Oktober 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2025 melalui Surat Tercatat PT POS Indonesia diterima pada tanggal 16 Oktober 2025 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Oktober 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 4 November 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Banten yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Tangerang yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta pemalsuan surat" dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, tidak salah menerapkan hukum. *Judex facti* telah mengadili perkara Terdakwa

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 13 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melampaui kewenangannya;

- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023, Terdakwa Charlie Chandra anak dari Sumita Chandra di Kantor Notaris/PPAT Sukamto, S.H., M.Kn. beralamat di Jalan Kutabumi Blok C.21/23, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang telah memberikan kuasa kepada Sukamto, S.H., M.Kn., untuk mewakili Terdakwa mengurus pendaftaran balik nama waris Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00005/Lemo dari atas nama Sumita Chandra kepada Terdakwa/ahli waris di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang;
 - Bahwa objek yang dimaksud adalah tanah SHM Nomor 5/Lemo seluas 87.100 m² (delapan puluh tujuh ribu seratus meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi Nomor 475/1969 tanggal 14 Oktober 1969 terletak di Desa Lemo, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang. Riwayat awal SHM Nomor 5/Lemo atas nama The Pit Nio. Tetapi kemudian terjadi peralihan dari The Pit Nio kepada Chairil Widjaya berdasarkan AJB Nomor 202/12/1/1982 tanggal 12 Maret 1982 dan selanjutnya dari Chairil Widjaya kepada Sumita Chandra berdasarkan AJB Nomor 38 tanggal 9 Februari 1988 sehingga SHM Nomor 5/Lemo tercatat atas nama Sumita Chandra (ayah Terdakwa);
 - Bahwa pada tahun 1993 terungkap adanya perkara pidana pemalsuan cap jempol The Pit Nio pada AJB Nomor 202/12/1/1982, karena Paul Chandra dinyatakan terbukti bersalah berdasarkan Putusan PN Tangerang Nomor 596/PID/S/1993/PN/TNG tanggal 16 Desember 1993, yang berimplikasi bahwa AJB Nomor 202/12/1/1982 tersebut dinilai tidak sah, setelah itu muncul rangkaian sengketa dan proses hukum lanjutan, termasuk laporan polisi tahun 2014 yang menetapkan Sumita Chandra sebagai tersangka hingga berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) namun meninggal dunia pada tahun 2016 di Australia, sementara SHM Nomor 5/Lemo masih atas nama Sumita Chandra;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 13 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memperjuangkan hak para ahli waris The Pit Nio, pada tahun 2015 para ahli waris memberikan kuasa kepada direksi PT Mandiri Bangun Makmur (PT MBM) melalui Akta Kuasa Nomor 11 tanggal 9 Maret 2015, dan PT MBM kemudian melakukan langkah-langkah administrasi/pertanahan, hasilnya Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten menerbitkan Keputusan Nomor 3/Pbt/BPN.36/III/2023 tanggal 3 Maret 2023 yang pada pokoknya Membatalkan Pencatatan Peralihan Hak SHM Nomor 5/Lemo dari The Pit Nio ke Chairil Widjaya serta dari Chairil Widjaya ke Sumita Chandra dan mengembalikan status semula atas nama The Pit Nio;
- Bahwa dalam rangka pengajuan balik nama yang diurus melalui Sukamto, S.H., M.Kn., Terdakwa menandatangani surat kuasa dan Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Telah Dipunyai, sedangkan Lampiran 13 tanggal 9 Februari 2023 dibuat/diisi oleh Sukamto, S.H., M.Kn., yang memuat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa Dan Dikuasai Secara Fisik;
- Bahwa proses balik nama dari Sumita Chandra kepada Terdakwa tersebut kemudian tidak dapat dilanjutkan karena terdapat Permohonan Pembatalan Dan Perkembangan Sengketa, sementara PT MBM menyatakan menguasai fisik tanah sejak 2015 dan para ahli waris The Pit Nio disebut telah menerima kompensasi, serta kemudian terjadi transaksi jual-beli HGB Nomor 00502/Lemo (dahulu SHM 00005/Lemo) pada 23 Juni 2023 dengan nilai Rp6.525.000.000,00 (enam miliar lima ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dengan demikian Surat Pernyataan yang dibuat Terdakwa dengan Sukamto, S.H., M.Kn., berbeda dengan fakta yang terjadi, telah ternyata terhadap SHM Nomor 5/Lemo terdapat sengketa kepemilikan SHM Nomor 5/Lemo dan penguasaan fisik tanah;
- Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pemalsuan surat" sebagaimana diatur dan diancam di dalam Pasal 263 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 13 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu, alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum karena peralihan hak Sertifikat Hak Milik Nomor 5/Lemo diperoleh secara sah menurut hukum karenanya memohon membatalkan putusan *judex facti* selanjutnya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum. Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya mohon menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 5 (lima) tahun sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum. Alasan Kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur Tindak Pidana yang sedang dalam proses peradilan menggunakan ketentuan Undang-Undang ini, kecuali Undang-Undang yang mengatur Tindak Pidana tersebut lebih menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa;

Menimbang bahwa dasar dakwaan Terdakwa Pasal 263 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terjadi perubahan dalam perkara *a quo* adalah Pasal 391 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka ancaman pidana dalam Pasal 391 Undang-Undang Nomor 1

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 13 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lebih menguntungkan Terdakwa dibandingkan Pasal 263 KUHP bagi Terdakwa, maka beralasan hukum untuk memeriksa perkara Terdakwa berdasarkan dakwaan Pasal 263 KUHP dengan pemidanaan sebagaimana ketentuan Pasal 3 *juncto* Pasal 391 *juncto* Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun yang dijatuhkan *judex facti* menurut pendapat *judex juris* telah tepat sesuai dengan kesalahan Terdakwa karena perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi ahli waris The Pit Nio, sehingga beralasan untuk menguatkan putusan *judex facti*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 391 *juncto* Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN TANGERANG** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa CHARLIE CHANDRA anak dari SUMITA CHANDRA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 13 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **20 Januari 2026** oleh **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Sri Indah Rahmawati, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Sri Indah Rahmawati, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n Panitera

PANITERA MUDA PIDANA

ditandatangani secara elektronik

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 13 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)